



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

WINDA RIANTI, Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 01 Januari 1989,
Pekerjaan : Karyawan swasta, Tempat Tinggal Kelurahan Purbalingga Kidul RT. 001 RW. 001, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Purbalingga Kidul RT 001 RW 001, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Triono Ponco Pratikno sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga dengan Nomor: 0400/06/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama Azka Aqla Sujali;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Azka Aqla Sujali telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LT-14122013-0002;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor: 3303-LT-14122013-0002 bernama Azka Aqla Sujali menjadi Syakilla Azzahra;
6. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Rapor anak Pemohon yang bernama Azka Aqla Sujali.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LT-14122013-0002 bernama Azka Aqla Sujali menjadi Syakilla Azzahra;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama anak tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Winda Rianti NIK 3303084101890002;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Triono Ponco Pratikno 3303150704840002;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Triono Ponco Pratikno Nomor 330305; 1102160005;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3303-LT-14122013-0002 atas nama Azka Aqla Sujali ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Turunan Surat Kelahiran Nomor : 474.1/04/IV/2021 atas nama Azka Aqla Sujali berganti Syakilla Azzahra;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rapor dan Profil peserta didik atas nama : Syakilla Azzahra;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2061/V/2021/SAT INTELKAM atas nama Winda Rianti;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0400/08/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Pbg



Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah cocok dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga seluruh bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DAHLAN ABIDIN, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Purbalingga Kidul RT 001 RW 001, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Triono Ponco Pratikno sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga dengan Nomor: 0400/06/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama Azka Aqla Sujali;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Azka Aqla Sujali telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LT-14122013-0002;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor: 3303-LT-14122013-0002 bernama Azka Aqla Sujali menjadi Syakilla Azzahra;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Rapor anak Pemohon yang bernama Syakilla Azzahra;
2. Saksi DIDI SUTARJO, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Purbalingga Kidul RT 001 RW 001, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Triono Ponco Pratikno sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga dengan Nomor: 0400/06/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama Azka Aqla Sujali;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Azka Aqla Sujali telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LT-14122013-0002;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor: 3303-LT-14122013-0002 bernama Azka Aqla Sujali menjadi Syakilla Azzahra;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Rapor anak Pemohon yang bernama Syakilla Azzahra;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan para saksi di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini dipersidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LT-14122013-0002 bernama Azka Aqla Sujali menjadi Syakilla Azzahra;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-8 yang merupakan fotocopi dari Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dimaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima, di samping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana dari keterangan Para Saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Purbalingga Kidul RT 001 RW 001, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Triono Ponco Pratikno sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga dengan Nomor: 0400/06/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama Azka Aqla Sujali;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Azka Aqla Sujali telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LT-14122013-0002;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor: 3303-LT-14122013-0002 bernama Azka Aqla Sujali menjadi Syakilla Azzahra;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Rapor anak Pemohon yang bernama Syakilla Azzahra.

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan wilayah Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Purbalingga telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan Sipil adalah peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas petitum Nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Purbalingga akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LT-14122013-0002 bernama Azka Aqla Sujali menjadi Syakilla Azzahra dimana perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam dokumen pendidikan anak Pemohon yang bernama Syakilla Azzahra;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1, sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah lagi tujuan dari Pemohon merubah nama anak pemohon tersebut dimana perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena merubah nama anak pemohon karena untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Rapor anak Pemohon yang bernama Syakilla Azzahra, hal itu juga bisa berarti untuk menyamakan identitas anak pemohon agar mempermudah dalam administrasi kependudukan dan pendidikan anak itu sendiri, dan kehidupan anak pemohon tersebut pada umumnya ke depannya sehingga ada tertib administrasi kependudukan (mensinkronisasikan nama anak pemohon);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah Nama anak Pemohon tersebut mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon dimasa akan datang, sehingga sudah sepatutnya permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke Instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama pada Akta Kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon tentang tersebut di atas telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan, sehingga petitum ketiga harus pula dikabulkan sebagaimana amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LT-14122013-0002 bernama Azka Aqla Sujali menjadi Syakilla Azzahra;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama anak tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Mochamad Umaryaji, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Siswoyo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Siswoyo, S.H.

Mochamad Umaryaji ,S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya PNBP : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Sumpah : Rp30.000,00
- Materai Putusan : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)